

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Bersama ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") telah dilaksanakan pada Kamis, tanggal 2 November 2017, bertempat di Bromo Room, Hotel Grand Hyatt Jakarta, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta.

Rapat dimulai pada pukul 14.09 sampai dengan pukul 14.23 WIB.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 2.635.225.505 saham atau sama dengan 86,75% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 3.037.800.000 saham.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Bapak Mohamad Tachril Sapiie sebagai Wakil Komisaris Utama;
2. Bapak Sintong Panjaitan sebagai Komisaris Independen;
3. Bapak Drs. Sutanto sebagai Komisaris;
4. Bapak Boyke Gozali sebagai Wakil Direktur Utama;
5. Bapak Ames Lukman sebagai Direktur; dan
6. Bapak Jacop Makmur sebagai Direktur Independen.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama:  
Penambahan anggota Direksi Perseroan.
2. Mata Acara Kedua:  
Persetujuan untuk membagikan dividen tunai yang diambil dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2016.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Keputusan untuk mata acara pertama diambil dengan cara pemungutan suara dan Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,99% menyetujui mata acara pertama Rapat, sedangkan keputusan dalam mata acara kedua Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat.

Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

**MATA ACARA PERTAMA:**

1. Mengangkat **Bapak Loh Meow Chong** selaku anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018.
2. Sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, selanjutnya susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 

Direktur Utama	: Bapak Rosano Barack
Wakil Direktur Utama	: Bapak Boyke Gozali
Direktur	: Ibu Lucy Suyanto
Direktur	: Ibu Maria Egron
Direktur	: Bapak Ames Lukman
Direktur Independen	: Bapak Jacop Makmur
Direktur	: Bapak Loh Meow Chong

**MATA ACARA KEDUA:**

1. Menyetujui Pembagian dividen tunai sebesar Rp 637.938.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) yang diambil dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang dibagikan kepada 3.037.800.000 (tiga milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu) saham Perseroan yang beredar. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp 210,- (dua ratus sepuluh Rupiah) per saham.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1 dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

**JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

1. Jadwal Pembagian Dividen:
  - a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 9 November 2017.
  - b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 10 November 2017.
  - c. Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 14 November 2017.
  - d. Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 15 November 2017.
  - e. Recording Date tanggal 14 November 2017.
  - f. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai tanggal 21 November 2017.
2. Tata Cara Pembagian Dividen:
  1. Para Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Sinartama Gunita dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 14 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak").
  2. Pembayaran Dividen tunai akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017 dengan ketentuan dan tatacara:
    - a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 November 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
    - b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih dalam bentuk warakat, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita, pada alamat Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin Kav. 51, Jakarta 10350, selambatnya pada tanggal 14 November 2017 hingga pukul 16.00 WIB.
  3. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
  4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
  5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan yang belum menyampaikan NPWP, mohon menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau BAE selambatnya pada tanggal 14 November 2017 hingga pukul 16.00 WIB. Tanpa NPWP, dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dimaksud akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya telah menandatangani Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Republik Indonesia, mohon menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") dari negaranya atau fotokopinya yang telah disahkan oleh KBRI setempat kepada BAE atau KSEI selambatnya pada tanggal 14 November 2017 hingga pukul 16.00 WIB. Tanpa SKD, dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dimaksud akan dikenakan PPh sebesar 20%.

Jakarta, 3 November 2017  
**PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk.**  
Direksi Perseroan

**MEDIA INDONESIA**

Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa

PT Plaza Indonesia Realty Tbk

Halaman : 11

Edisi: Jumat, 3 November 2017